



Universitas
AIRLANGGA
Excellence with Morality



Regulasi CSR: Membangun Kemitraan Pemerintah dan Pengusaha

Gancar C Premananto

Magister Manajemen FEB Universitas Airlangga

Ruang Pertemuan BAPPEDA Kabupaten Madiun

19 November 2018



CSR can be defines as the way a company manages its overall impacts on contribution to society through the following 3 spheres of corporate influences:

- Core business Operations & Investments
- Strategic Philanthropy & Community investment
- Public policy dialogue, advocacy & institution Building

Terdapat beberapa indikator yang bisa dijadikan sebagai ukuran sejauhmana keseriusan perusahaan menjalankan aktivitas CSR.

- ***Pertama***, tidak semua perusahaan memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai CSR.
- ***Kedua***, tidak semua perusahaan memiliki departemen atau divisi khusus yang menangani CSR, karena selama ini aktivitas CSR masih dirangkap oleh divisi Hubungan Masyarakat (Humas) atau *Human Resources Development* (HRD).
- ***Ketiga***, perusahaan tidak fokus menyiapkan Sumber daya Manusia (SDM) yang memiliki kapasitas dalam mengelola CSR (Rahmatullah, 2011).



Munculnya Perda CSR setidaknya memunculkan 4 (empat) kemungkinan:

- *pertama*, ada kesan Pemda berupaya membagi beban tanggungjawab pembangunan kepada perusahaan.
- *kedua*, ada upaya meraup dana untuk pembangunan daerah yang bersumber dari pihak ketiga.
- *Ketiga*, Pemda berupaya mengelola program CSR satu atap di koordinir oleh Pemda, walaupun belum jelas pola dan tata laksananya.
- *Keempat*, pihak perusahaan tidak serius dalam mendesain dan melaksanakan program CSR.

Semangat Perda

- Bekerja sama untuk mensejahterakan masyarakat yang membutuhkan dan mengelola alam
- Pemahaman terhadap kebutuhan masing-masing pihak. Pemerintah butuh sumber dana lain; Pebisnis butuh profit (pengurangan biaya, branding, pengakuan/penghargaan, kemudahan, kepastian)

Sebagaimana kita ketahui, secara umum dalam menghitung Pajak Penghasilan perusahaan, adalah tarif pajak dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak ini didapat dari peredaran/penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang berhubungan dengan perolehan penghasilan tersebut. Pada umumnya, pemberian sumbangan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karena dianggap tidak berhubungan dengan perolehan penghasilan. Hal ini diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) Huruf g Undang Undang Pajak Penghasilan.

Namun demikian, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010, pengeluaran untuk sumbangan-sumbangan tertentu oleh wajib pajak dapat dianggap sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Sumbangan tertentu dimaksud, diantaranya adalah sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional. Sumbangan ini merupakan sumbangan untuk korban bencana nasional yang disampaikan secara langsung melalui badan penanggulangan bencana atau disampaikan secara tidak langsung melalui lembaga atau pihak yang telah mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang untuk pengumpulan dana penanggulangan bencana. Dengan diakuinya pemberian sumbangan sebagai pengurang penghasilan bruto, maka berarti sumbangan ini mengurangi beban pajak bagi perusahaan.

UU Pajak Penghasilan mengatur bahwa terkait biaya CSR dapat menjadi pengurang penghasilan bruto, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i, j, k, l, dan m, di mana ditegaskan bahwa besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap BUT), ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk di antaranya adalah :

- huruf i : **sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional** yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- huruf j : **sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan** yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- huruf k : **biaya pembangunan infrastruktur sosial** yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- huruf l : **sumbangan fasilitas pendidikan** yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
- huruf m : **sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga** yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.



Over his lifetime, **Zuckerberg** plans to give away 99% of his Facebook **shares**, valued at the equivalent of €42 billion, to various initiatives. However, he has moved to address criticism that this move could result in him paying less **tax**. 4 Des 2015



Zuckerberg's **\$45 Billion** Gift



Rancangan PERDA CSR

- Secara umum sudah baik
- Secara khusus, redaksional dan konsistensi (baik istilah, tugas, bentuk kegiatan) dapat ditingkatkan

Rancangan PERDA CSR

- Konsistensi istilah. Ada yang menyebut TJSP, ataukah TSP, bahkan ada yang TSLP (pasal 2 poin (2) b juga disebut “serta menjaga kelestarian lingkungan alam
- Belum jelas, perbedaan manfaat, tujuan dan sasaran.

PERDA CSR

- Adanya pihak Pemerintah (Bupati dan Tim Fasilitator TSP); Praktisi CSR (Forum Pelaksana TSP); serta masyarakat (pengusul; ?), yang bekerja sama dalam Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan TSP
- Dalam hal ini belum terlihat aktivitas membangun kerja sama lintas ABG KM

PERDA CSR

Tata cara pemenuhan (Proses Pengusulan Aktivitas)

- Untuk sinergi akan lebih baik pemda (Tim Fasilitator) menentukan prioritas pembangunan Kabupaten Madiun. Bila berdasar usulan masyarakat. Dapat dimungkinkan tidak sejalan upaya membangun sinergi dan sinkronisasi. Usulan masyarakat dapat terjadi tergantung kepentingan pihak pengusul.